

## **BAB IX**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **9.1. PEDOMAN TRANSISI**

**RPJMD Kota Metro 2010-2015** Mengingat masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode 2010-2015 akan berakhir pada bulan Agustus tahun 2015, maka untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, di dalam RPJMD ini telah dicantumkan rancangan program indikatif untuk satu tahun penuh 2015.

Selanjutnya RKPD masa transisi tahun 2015 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilukada periode 2015-2020.

#### **9.2. KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Metro berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Metro tahun 2010-2015 dengan optimal, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2010-2015 ini, yang menjadi

pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2010-2015 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui rangkaian forum perencanaan partisipatif, mulai dari Bedah APBD, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD, dan Musrenbang Kota.
4. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Metro merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berjalan, sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2010-2015 dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2010-2015 merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan Walikota dan Wakil Walikota Metro.
7. Untuk meningkatkan efektifitas terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015, sebagai berikut :
  - a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
  - b. Masing-masing Kepala SKPD melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD kepada Walikota Metro melalui Kepala Bappeda Kota Metro.

- c. Kepala Bappeda Kota Metro melakukan evaluasi terhadap laporan hasil kebijakan perencanaan strategis SKPD dan menyampaikan rekomendasi serta langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
  - d. Kepala Bappeda Kota Metro melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015, mencakup program pembangunan daerah dan rencana program prioritas indikatif yang disertai kebutuhan pendanaan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Metro.
8. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf (d) di atas, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Metro.